

PRINSIP-PRINSIP AKAD DALAM AL-QUR`AN

(Telaah Komparasi Tafsir *Al-Jami` Li Ahkam Al-Qur`an* Karya Al-Qurtubi dan Tafsir *Al-Munir* Karya Wahbah al-Zuhaili)

Oleh: Wawan Hermawan

A. Pendahuluan

Akad merupakan salah satu bentuk perpindahan harta yang disyariatkan Islam, selain *waris*, *wasiat*, *istila'`ala al-mubah*, dan *tawallud min al-mamluk*. Bahkan, akad menempati kedudukan istimewa karena yang paling dominan dalam kehidupan manusia. Sah tidaknya pemilikan suatu barang salah satunya ditentukan oleh sah tidaknya akad yang dilakukan. Sementara pemilikan yang sah terhadap suatu harta merupakan syarat penting dalam menentukan sah tidaknya *tasarruf* yang dilakukan seseorang terhadap harta tersebut (Al-Zuhaili, t.t., IV: 2905). Orang yang melakukan *tasarruf* tanpa hak bisa masuk ke dalam larangan Allah: "*Wa la ta`kulu amwalakum bainakum bi al-batil.*"

Menurut bahasa akad berarti menyimpulkan atau mengikat tali (Munawwir, 1997: 9530). Sedangkan akad menurut istilah bisa berarti umum dan khusus. Akad dalam pengertian khusus adalah *pertalian antara ijab dan qabul berdasarkan aturan syara` yang akibatnya berlaku pada objeknya* (Syalabi, 1960: 313). Dari pengertian khusus ini, akad mesti berasal dari dua pihak, seperti dalam akad jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, nikah, dan lainnya. Sedangkan akad dalam pengertian umum sama artinya dengan *iltizam*, yaitu baik yang berasal dari dua pihak maupun hanya dari satu pihak saja, seperti wakaf, wasiat, talak dan hibbah (Al-Zuhaili, t.t. IV: 2917).

Hakikat dari akad adalah kesepakatan dua kehendak. Namun karena kehendak merupakan wilayah hati, sementara akad berhubungan dengan harta dan perbuatan, maka dua kehendak tersebut harus diwujudkan dengan suatu bentuk yang bisa diketahui oleh orang lain. Dua kehendak ini kemudian dikenal dengan istilah *ijab qabul* (Al-Zarqa, 1968: 318319). Sementara pengungkapan dua kehendak ini bisa beragam bentuk, dimulai dari lisan, tulisan, perbuatan, wakil, dan utusan (Musa, 1994: 72-83). Makna asasi akad ini merupakan prinsip pokok dalam akad dan pesan tersurat firman

Allah dalam al-Qur`an bahwa akad harus dilakukan atas dasar kerelaan dua belah pihak (Al-Nisa [4]: 29).

Ketika akad telah dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, maka kedua belah pihak harus tunduk dan menepati terhadap apa yang telah disepakati, termasuk syarat-syarat yang mereka tentukan dalam akad¹. Al-Qur`an dengan tegas menyuruh orang-orang beriman untuk menepati janji yang telah mereka sepakati (Al-Maidah [5]: 1). Kandungan ayat ini mencakup perjanjian yang dilakukan ketika melakukan akad. Namun demikian, tidak semua syarat dibolehkan dan harus dipenuhi. Syarat-syarat yang bertentangan dengan syara` tidak boleh diadakan dan dipenuhi.²

Hal lain yang membatasi kemutlakan kerelaan kedua belah pihak menjadi penentu sahnya suatu akad adalah jenis transaksi yang dilakukan, apakah ada izin syara atau tidak. Sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam wilayah muamalah, *al-aslu fi al-asyya` al-ibahah hatta yadulla al-dalil `ala tahrimihi* (Al-Suyuti, t.t.: 43), maka perbuatan yang dilarang syara` jauh lebih sedikit dibandingkan yang dibolehkan, dan di antara perbuatan yang dilarang yang paling penting adalah akad ribawi. Disebut yang paling penting karena riba merupakan jenis akad yang banyak dibahas dalam al-Qur`an dan senantiasa menjadi bahan perbincangan para pakar sejak masa awal hingga saat ini.

Posisi akad yang begitu penting dalam kehidupan manusia, apalagi untuk saat ini, maka kajian terhadapnya menempati posisi yang penting pula. Dan salah satu bentuk kajian yang bisa dilakukan adalah dengan mengkaji pesan-pesan al-Qur`an sebagai sumber ajaran utama melalui kitab-kitab tafsir. Makalah ini mencoba menelaah ayat-ayat yang berkenaan dengan akad dalam kitab *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurtubi dan kitab *Al-Tafsir al-Munir* karya Wahbah al-Zuhaili. Pemilihan kedua tafsir ini sebagai objek kajian dengan dua pertimbangan, yaitu (1) keduanya merupakan kitab tafsir dengan pendekatan hukum yang sangat kental, sementara tema yang dikaji adalah masalah hukum dan (2) kedua tafsir ini mewakili dua masa yang berbeda, yang satu ditulis oleh ulama abad 7 H dan yang satu lagi ditulis oleh ulama masa kini.

¹ Berdasarkan atas hadis Nabi: "Al-muslimuna `ala syurutihim" (Daud, X: 466).

² Berdasarkan atas hadis Nabi: "Man isytarata syartan laisa fi kitabillah falaisa lahu wa inkana miatu syartin". Hadis ini riwayat dari Ali bin Abdillah, dari Sufyan dari Yahya dari Amrah dari Aisyah ra (Al-Bukhari, III: 184).

Pembahasan tentang akad tentu sangat luas dan terdapat dalam banyak ayat. Pada ruang yang terbatas ini tentu tidak akan cukup untuk mengcover semuanya. Oleh karena itu, agar pembahasan lebih mendalam, maka kajian akan difokuskan kepada tiga prinsip akad yang sangat fundamental, sebagaimana yang telah dikemukakan sekilas di atas, yaitu Prinsip Kerelaan dalam akad, Prinsip Menepati Janji, dan Larangan terhadap akad Ribawi.

Tulisan terbagi ke dalam dua bagian besar. *Pertama*, paparan pokok-pokok penafsiran al-Qurtubi dan al-Zuhaili tentang ayat-ayat akad dalam tafsirnya yang diawali dengan paparan sekilas tentang biografi serta karya keduanya. Susunan penulisan berdasarkan urutan tiga tema di atas, namun di sisi lain penulis berupaya menampilkan urutan ayat berdasarkan urutan penulisan tafsir yang berdasarkan urutan penulisan ayat al-Qur`an. Langkah ini khusus untuk ayat-ayat riba karena untuk tema kesatu dan kedua masing-masing hanya satu ayat. Ini dilakukan dengan pertimbangan untuk menampilkan tulisan al-Qurtubi dan al-Zuhaili apa adanya. *Kedua*, analisis komparasi antara kedua tafsir tersebut, baik secara umum mengenai kedua tafsir itu maupun secara khusus mengenai ketiga tema yang menjadi pokok bahasan.

B. Al-Qurtubi dan Kitab *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*

1. Selayang Pandang al-Qurtubi dan Tafsirnya

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi. Ia lahir di Cordoba Spanyol pada tahun 1214 M dan wafat pada tahun 671 H/1273 M. Ia termasuk tokoh ulama Maliki dengan spesialisasi tafsir, hadis, dan fikih. Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai orang yang ulama yang mumpuni. Kedalaman dan keluasan ilmunya terbukti dalam karya-karyanya. Dua di antara karyanya adalah *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Tafsir al-Qurtubi, dan *At-Tadhkirah Fih Alil Mawta Wal-Akhirah*.

Kitab Tafsir karya al-Qurtubi ini merupakan kitab tafsir dengan pendekatan hukum yang sangat kental. Berkenaan dengan metode penafsiran yang dilakukannya, al-Qurtubi menyatakan dalam muqaddimah tafsirnya bahwa ia menyertakan dalam tafsirnya catatan ringkas yang memuat ulasan dari tafsir, bahasa, i`rab, qira`at, bantahan terhadap paham yang menyimpang dan sesat, hadis-hadis yang menguatkan terhadap apa yang dibahas, serta tentang *nuzul*

ayat. Ia mengambil riwayat dari ulama klasik yang terpercaya, seperti Ibn Al-Tabari, Ibn `Atiyah, Ibn `Arabi, dan Abu Bakar al-Jasshash. Dalam banyak kasus, ia merujuk kepada persoalan-persoalan perbedaan mazhab. Walaupun ia seorang pengikut mazhab Malik, namun ia bersikap moderat, tidak terlihat memihak mazhab yang dianutnya. Secara sistematis, ia juga menanggapi pandangan-pandangan Mu`tazilah, Qadariyah, Ragadiyah, para filosof dan para sufi ekstrim (Ushama, 2000 : 73-74).

2. Prinsip Kerelaan dalam Transaksi (Al-Nisa [4]: 29)³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا – النساء : 29

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Bi al-batil, maksudnya bukan dengan cara yang benar (*haq*). Sedangkan potongan ayat *illa an takuna tijaratan an taradlin minkum* merupakan *istisna munqati`*, maksudnya 'tetapi perdagangan atas dasar kerelaan'.

Tijarah merupakan salah satu transaksi *mu`awadlah*. Diantaranya adalah upah (balasan) Allah kepada hamba-Nya atas perbuatan baik yang dilakukan di dunia ini (al-Shaff: 10; Fatir: 29; al-Taubah: 111). Dalam ayat-ayat tersebut penggunaan kata jual beli sebagai *majaz*.

Setiap *akad mu`awadlah* termasuk *tijarah* yang dibolehkan oleh ayat di atas kecuali mengandung unsur *batil*, sebagaimana pengecualian dalam ayat di atas, seperti akad yang mengandung unsur ribawi, ketidakjelasan, dan objek akad fasid, seperti *khamr*, daging babi, dan sebagainya. Tidak termasuk maksud *tijarah* pada ayat di atas juga adalah setiap akad yang dibolehkan tapi hanya dari satu pihak, seperti *al-qard*, shadaqah, dan hibah. Menurut riwayat Abu Daud dari Ibn Abbas, ayat tersebut berkenaan dengan seorang laki-laki yang merasa kesulitan memakan makanan milik orang lain setelah ayat tersebut turun. Lalu ayat tersebut dinasakh dengan ayat 61 surat al-Nur.

³ Pembahasan ini diambil dari kitab tafsir al-Qurtubi jilid III juz 5 halaman 98-103.

Jika seseorang membeli sesuatu, kemudian penjual mempersilakan untuk mencicipi sedangkan transaksi belum terjadi, maka orang itu tidak boleh memakannya karena izin memakan yang diberikan penjual karena alasan membeli. Jika transaksi tidak terjadi, maka hukum makanan yang sudah dimakan tersebut menjadi *syubhat*. Jika dalam transaksi tersebut penjual menyebutkan sifat-sifat obyek akad, lalu ternyata setelah terjadi transaksi tidak sesuai dengan yang disebutkan, maka pembeli berhak atas khiyar.

Jumhur ulama berpendapat tentang kebolehan *al-ghabn* dalam transaksi, seperti seseorang menjual batu mulia seharga satu dirham padahal harga sebenarnya seratus dirham. Seorang pemilik yang sah boleh menjual harta miliknya yang berharga dengan harga yang rendah. Hal ini jika pemilik barang mengetahui kualitas dan harga barang tersebut. Namun jika ia tidak mengetahuinya, para ulama berbeda pendapat. Menurut sebagian ulama, baik mengetahui atau tidak asal dia telah balig, merdeka, dan *rusyd*, maka boleh. Sedangkan menurut yang lain, jika nilainya lebih dari sepertiga atau dianggap berlebihan, maka tidak boleh. Yang benar, menurut al-Qurtubi, adalah pendapat yang pertama.

An taradl minkum, maksudnya adalah transaksi tersebut harus berdasarkan atas kerelaan karena dilakukan oleh dua pihak. Para ulama berbeda pendapat tentang standar kerelaan ini. Sebagian sahabat dan tabi'in, seperti al-Syafi'i, al-Sauri, al-Auza'i, al-Lais, Ibn Uyainah, Ishaq, dan yang lainnya, berpendapat bahwa kerelaan ini dianggap ada dengan perpisahan keduanya setelah melakukan transaksi. Atau jika salah satu pihak mengatakan, "pertimbangkan!" Lalu pihak lain menjawab: "Sudah aku pertimbangkan". Maka transaksi tersebut sudah berlaku walaupun keduanya tidak berpisah.

Ahmad bin Yahya Sa'lab mengatakan bahwa ia telah menerima informasi dari Ibn al-A'rabi tentang al-Mufaddal yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan dalam penggunaan kata *iftiraq* dengan *tafarruq*. Kalau *iftiraq* digunakan untuk perpisahan atau perbedaan dalam ucapan, wacana, sedangkan *tafarruq* digunakan untuk perpisahan fisik, badan. Namun demikian kadang kata *tafarruq* juga digunakan untuk perpisahan dalam arti ucapan, seperti dalam akad nikah dan jatuhnya talaq.

3. Prinsip Menepati Janji (Al-Maidah [5]: 1)⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ – المائدة : 1

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu . Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

Ayat ini mengandung lima macam hukum, yaitu: perintah memenuhi janji, kehalalan binatang ternak, pengecualian terhadap beberapa hal, pengecualian binatang yang diburu ketika ihram, dan kebolehan binatang buruan bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ihram

Aufu bi al-`uqud. Kata `uqud merupakan bentuk jama` dari `aqd, semakna dengan kata *rubut* , yang berarti ikatan, perjanjian. Menurut al-Hasan, yang dimaksud dengan ayat di atas adalah *uqud al-dain*, yaitu (1) segala sesuatu yang dilekatkan pada diri seseorang, seperti jual beli, sewa menyewa, perkawinan, talaq, dan sebagainya selama tidak keluar dari prinsip-prinsip sayari`ah; dan (2) perbuatan taat yang dilekatkan pada diri seseorang kepada Allah, seperti haji, puasa, i`tikaf, shalat malam, nazar, dan sebagainya. Menurut Ibn `Arabi dan Ibn Juraij, ayat ini berkaitan dengan Ahl Kitab. Sedangkan menurut sebagian yang lain, termasuk al-Qurtubi, ayat ini bersifat umum, karena lafaz *al-mu`minin*, di samping mencakup orang Islam, juga umat Yahudi dan Nasrani karena antara mereka dan Allah juga terdapat perjanjian yang mesti mereka tunaikan.

Maksud dari lafa *aufu bi al-`uqud* adalah perintah untuk menunaikan 'perjanjian' Allah yang dibebankan kepada kita dan perjanjian antar sesama manusia. Pengertian ini sesuai dengan hadis Nabi: "*Al-mu`minun `inda syurutihim*", dan "*Kullu syartin laisa fi Kitabillah fahuwa batil wa inkana mi`ata syartin.*" Jika syarat atau perjanjian itu bertentangan dengan *nas*, maka tidak perlu untuk diindahkannya, sesuai dengan sabdanya: "*man `amila `amalan laisa `alaihi amruna fahuwa radd.*"

⁴ Pembahasan ini diambil dari kitab tafsir al-Qurtubi jilid VI juz 6 halaman 23-26.

Uhillat lakum bahimah al-an`am. Kata 'bahimah' digunakan untuk binatang berkaki empat. Sedangkan yang dimaksud dengan 'al-an`am' adalah unta, kerbau, dan domba. Dinamakan dengan al-an`am karena kelembutan hewan tersebut dalam berjalan. Inilah pendapat Ibn Abbas dan al-Hasan.

Menurut al-Harwayyi, jika dikatakan al-na`am, maka yang dimaksud adalah unta. Al-Tabari menyatakan, sebagian orang berpendapat bahwa *bahimah al-an`am* adalah kijang, kerbau liar

Illa ma yutla `laikum. Maksud dari penggalan ayat ini adalah pengecualian terhadap apa yang telah dinyatakan dalam al-Qur`an dan Hadis, yaitu bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih dengan menyebut selain Allah (al-Maidah : 3), setiap binatang yang bertaring (Hadis).

Gair muhilli al-shaidi. Maksudnya binatang yang halal untuk diburu bukan dalam keadaan ihram dan binatang yang tidak diburu maka ia halal baik sedang ihram maupun tidak. Ahli bahasa berbeda pendapat berkenaan penggalan ayat *Illa ma yutla*, apakah istisna` atau bukan? Ulama Basrah berpendapat bahwa kalimat itu istisna dari kalimat *bahimah al-an`am*. Demikian juga dengan kalimat *gair muhilli al-shaidi*.

Wa antum hurum. Maksudnya, ketika melaksanakan ihram haji atau umrah. Al-Hasan, Ibrahim, dan Yahya bin Wassab membaca *hurum*, bukan *hurum*, sebagaimana kata *rusul* dibaca *rusl*, *kutub* dibaca *kutb*, dan sejenisnya.

Innallah yahkumu ma yurid. Kalimat sebagai penguat hukum-hukum syara` yang bersebrangan dengan hukum-hukum yang dikenal oleh orang Arab. Nabi Muhammad bertugas untuk membatalkan hukum-hukum yang berlaku (yang bertentangan) di masyarakat Arab. Sesungguhnya Allah Pemilik segala sesuatu. Dia menghukumi terhadap apa yang Ia kehendaki, Ia menetapkan hukum sesuatu sesuai kehendak-Nya sebagaimana yang Ia kehendaki.

4. Larangan terhadap Transaksi Ribawi

a. Surat al-Baqarah (2): 275-279⁵

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَأ يَكْفُرُوا إِلَّا كَمَا يَكْفُرُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ يَأْتُهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ

⁵ Pembahasan ini diambil dari kitab tafsir al-Qurtubi jilid II juz 3 halaman 225-242.

مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (277) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَدَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)

"Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu; dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (275). Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa (276). Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak mereka bersedih hati (277). Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman (278). Maka jika kamu tidak mengerjakan, maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya (279)."

Riba menurut bahasa artinya tambahan secara mutlak. Nabi Muhammad saw pernah bersabda: *... والله ما أخذنا من لقمة إلا ربا من تحته*, maksudnya adalah makanan yang diharapkan oleh Nabi adalah makanan yang mengandung *berkah* (tambahan). Kemudian syari`at membatasi kemutlakan arti riba. Kadang kata riba dipakai dalam arti melakukan usaha yang haram. Sebagaimana firman Allah berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh umat Yahudi *wa akhdzihim al-riba waqad nuhu`anhu* (al-Nisa: 161). Maksud riba yang ditetapkan keharamannya kepada kita adalah harta yang haram, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 42. Sedangkan arti riba menurut istilah syara` terdapat dalam dua bentuk, yaitu riba *nasa`* dan riba dalam transaksi makanan pokok.

Kebanyakan transaksi yang diharamkan adalah transaksi yang terdapat *ziyadah*, baik zat harta maupun manfaatnya. Adapun transaksi yang tidak

mengandung makna ziyadah, seperti jual beli buah-buahan yang belum layak untuk dipanen dan jual beli pada saat menjelang dan waktu pelaksanaan shalat jum`at.

Terdapat sebuah hadis yang populer di kalangan ahli hadis dalam masalah riba yang menyatakan bahwa transaksi emas, perak, gandum, anggur, kurma, dan garam harus sama kadarnya dan kontan, dan jika memberi atau meminta tambahan, maka telah berbuat riba. Hadis dari Ubadah bin Shamit menyatakan bahwa jika keenam macam barang ini berbeda kadar, maka transaksi boleh selama dilakukan secara kontan.

Mu`awiyah bin Abi Sufyan berpendapat bahwa pelarangan dan pengharaman Nabi berkenaan dengan uang dinar (emas) dan dirham (perak) yang berlaku, dan bukan logam emas dan perak secara umum. Pernyataan Mu`awiyah ini terdengar oleh `Ubadah bin Shamit, lalu ia berkomentar dengan menyampaikan hadis Nabi tentang pelarangan transaksi benda-benda tersebut kecuali kadarnya sama. Tanggapan Ubadah ini terdengar oleh Mu`awiyah, lalu ia berkomentar saat ia khutbah dengan menyatakan bahwa ia tidak pernah mendengar hadis tersebut padahal ia termasuk orang yang pernah menyekasikan dan bergaul dengan Nabi. Komentar Mu`awiyah ini lalu ditanggapi lagi oleh Ubadah dengan menyatakan bahwa ia akan menyampaikan apa yang ia dengar dari Rasulullah walaupun Mu`awiyah tidak senang dengan hal ini. Menurut Ibn Abd al-Bar, peristiwa ini berkaitan dengan Abi al-Darda dan Mu`awiyah. Namun mungkin juga peristiwa ini berkaitan dengan keduanya. Menurut mayoritas ulama, peristiwa ini berkaitan dengan Ubadah. Mengenai hal ini, para ulama sepakat bahwa apa yang dilakukan oleh Mu`awiyah tidak boleh. Tidak bisa dipungkiri bahwa, dalam hal ini, Mu`awiyah tidak begitu populer dibandingkan Ubadah dan Abi al-Darda dalam masalah keilmuan.

Al-Khattabi menyatakan bahwa *al-tibr* (jama` dari *tibrah*) merupakan potongan emas atau perak sebelum diolah menjadi (uang) dinar atau dirham. Sedangkan *al-`ain* adalah uang yang berupa dinar atau dirham. Rasulullah melarang jual beli sebuah *al-tibr* emas dengan *al-`ain* emas. Demikian juga, ia melarang jual beli *al-madlrub* dengan *gair al-madlrub*. Ini merupakan makna dari potongan kalimat hadis: "*tibruha wa `ainuha sawa*".

Ulama sepakat bahwa jual beli kurma dengan kurma tidak boleh kecuali timbangannya sama. Namun, mereka berbeda pendapat tentang jual beli satu biji kurma dengan dua biji kurma, atau satu biji gandum dengan dua biji gandum. Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan al-Sauri melarang jual beli tersebut. Ini, menurut al-Qurtubi, merupakan pendapat yang benar karena riba berlaku, baik untuk kadar sedikit maupun banyak. Orang yang membolehkan beralasan bahwa barang tersebut termasuk sepele, tidak bernilai, tidak biasa ditimbang, sehingga boleh adanya *al-tafadlul*.

Permasalahan tentang riba sangat luas. Sedangkan pembahasan tentang illat penghapusan riba dari para ulama merupakan salah satu persoalan pokok dalam masalah ini. Menurut Abu Hanifah, illat penghapusan riba adalah objek akadnya berupa barang yang dapat ditimbang. Maka, menurutnya, setiap barang yang dapat ditimbang harus sama. Jika terjadi transaksi terhadap barang ini dan terdapat perbedaan timbangan atau ditangguhkan, maka tidak boleh. Tidak boleh jual beli tanah dengan tanah kecuali sama timbangannya karena tanah termasuk barang yang bisa ditimbang. Sebaliknya, boleh jual beli sepotong roti dengan sepotong roti karena roti tidak ditimbang.

Menurut al-Syafi'i, dalam *al-qaul al-jadidnya*, illat penghapusan riba adalah makanan. Oleh karena itu, tidak boleh jual beli tepung dengan roti atau roti dengan roti, kecuali sama timbangannya dan kontan, baik itu roti matang atau masih berupa adonan. Demikian juga, tidak boleh jual beli telur, buah delima, dan semangka kecuali sama timbangan dan kontan. Sedangkan dalam *al-qaul al-qadim*, illat penghapusan riba adalah sesuatu yang bisa ditimbang.

La yaqumuna ... min al-mass, menurut Ibn Abbas, Mujahid, Ibn Jubair, Qatadah, al-Rabi', al-Dlahak, al-Suddi, dan Ibn Zaid, makna dari potongan ayat itu adalah di dalam kubur. Mereka juga mengatakan, (pelaku riba) dibangkitkan seperti orang mabuk sebagai siksaan di hadapan penghuni Padang Mahsyar. Penafsiran ini dikuatkan oleh qiraah Ibn Mas'ud tentang ayat tersebut, yaitu "la yaqumuna yaum al-qiyamah illa kama yaqum".

Maksud kata *ya'kuluna* adalah melakukan transaksi riba. Penyebutan kata *akl* karena merupakan tujuan manusia yang paling kuat dalam mencari harta. Oleh

karena itu, tujuan mencari harta untuk mendapatkan pakaian, tempat tinggal, dan memberi nafkah keluarga tercakup dalam makna kata *akl*.

Zalika bi annahum qalu Innama al-bai` misl al-riba. Menurut para mufassir, potongan ayat ini berkenaan dengan orang-orang kafir, bukan orang mukmin yang berdosa. Jika pelakunya orang mukmin, maka transaksinya batal walaupun ia melakukannya atas dasar ketidaktahuan, berdasarkan hadis nabi: "man `amila `amalan laisa `alaihi amruna fahuwa radd".

Innama al-bai` misl al-riba. Maksudnya, penambahan terjadi pada saat berakhirnya masa pinjaman yang telah ditentukan, seperti besaran uang pada saat awal transaksi. Hal ini karena orang Arab tidak mengenal riba kecuali yang seperti ini. Jika masa pinjaman telah habis, maka orang yang berpiutang akan berkata kepada orang yang berutang: "Apakah engkau mau melunasi, atau mau melanjutkan atau menambah (utang)". Allah kemudian mengharamkan riba seperti dan mengajarkan, jika masa pinjaman habis sedang peminjam belum mampu untuk membayar, maka hendaklah ia menunggu hingga mampu. Riba seperti ini dikenal dengan riba Abbas bin Abdul Muttalib yang dilarang oleh Nabi pada hari Arafah.

Wa amruhu ila Allah. Terdapat empat penafsiran terhadap potongan ayat tersebut. *Pertama*, dlamir pada potongan ayat tersebut kembali kepada riba, sehingga pengertiannya bahwa masalah riba kembali kepada Allah dalam masalah keberlangsungan pengharamannya dan sebagainya. *Kedua*, dlamir tersebut kembali kepada *ma salaf*, sehingga pengertiannya bahwa masalah riba kembali kepada Allah dalam masalah pemaafan dan pengguguran pertanggungjawabannya. *Ketiga*, dlamir kembali kepada orang yang melakukan riba, sehingga pengertiannya bahwa menjadi wewenang Allah jika seseorang memutuskan berhenti atau mengulangi lagi perbuatan ribawi. *Keempat*, dlamir kembali kepada apa yang dilarang.

Wa man `ada. Maksudnya, menurut Sufyan (Sauri) kembali melakukan tradisi transaksi riba hingga ia meninggal. Sementara yang lain mengatakan, orang yang kembali kepada prinsip riba sama dengan jual beli, maka ia telah kafir. Menurut Ibn `Atiyah, jika ayat itu berkenaan dengan orang kafir, maka ia kekal

hakiki di dalam neraka. Sementara jika ia seorang mukmin, maka ia maksudnya untuk menunjukkan siksaan yang sangat pedih.

Yamhaqullah al-riba wa yurbi al-shadaqat. Harta yang diperoleh dari transaksi riba tidak akan barakah walaupun banyak. Dari Ibn Mas`ud, Nabi saw bersabda: "Sesungguhnya riba walaupun banyak akhirnya akan sedikit". Menurut Ibn `Abbas, maksud ayat ini, Allah tidak akan menerima shadaqah, haji, jihad pelaku riba. Sebaliknya, Allah akan menambahkan keberkahan pada harta yang sebagiannya dishadaqahkan dan memberikan pahala yang besar di akhirat kelak.

Wa Allah la yuhibbu kulla kaffar asim. Lafaz *kaffar* pada ayat tersebut diiringi atau disifati dengan lafaz yang berbeda, *asim*, untuk menunjukkan *mubalaghah*.

Inna allazina amanu Penyebutan ibadah shalat dan zakat secara khusus, padahal keduanya sudah termasuk pada perbuatan shalih, untuk memuliakan dan memperingatkan akan kedudukan keduanya sebagai ibadah pokok, shalat ibadah badan dan zakat ibadah harta.

Inkuntum mu`minin. Potongan ayat ini merupakan syarat bagi penduduk *Saqif* yang dituju pada saat ayat ini turun karena mereka baru saja masuk Islam. Jika ayat ini dihubungkan kepada orang-orang yang sudah lama masuk Islam, maka ayat ini merupakan syarat *majazi mubalaghah*. Ayat ini semakna dengan pernyataan seseorang yang ingin membangkitkan semangat seseorang: "Jika engkau laki-laki, maka kerjakanlah seperti ini!"

Fa illam taf`alu fa`zanu bi harb min Allah wa Rasulih. Potongan ayat ini merupakan ancaman bagi orang yang tidak mau meninggalkan tradisi transaksi ribawi. Ibn `Abbas pernah berkata: "Orang yang tetap melakukan transaksi riba, lalu tidak mengingkarinya, maka ia diserahkan kepada penguasa untuk diminta taubat (meninggalkan) dari perbuatan tersebut. Jika ia menolak, maka ia (sah untuk) dipenggal kepalanya".

Ayat ini menunjukkan bahwa memakan dan melakukan transaksi ribawi termasuk dosa besar. Diriwayatkan bahwa Nabi saw pernah bersabda: "Akan datang kepada manusia suatu masa dimana tidak ada seorang pun dari mereka kecuali memakan riba. Orang yang tidak memakan riba tetap akan terkena pengaruhnya".

Wa in tubtum falakum ruusu amwalikum. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang bertaubat meninggalkan perbuatan riba, maka baginya masih mempunyai hak terhadap pokok harta yang ia pakai dalam transaksi riba. Dengan hanya mengambil pokok harta, maka tidak ada yang dizalimi. Pemberi pinjaman tidak melakukan kezaliman dengan mengambil riba dan ia juga tidak dizalimi dengan tetap berhak atas pokok harta yang ia miliki.

b. Surat Al Imran (3): 130⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَانقُوتُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
(130)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan"

Ayat ini tentang pelarangan riba ini turun di tengah-tengah peperangan Uhud. Ibn `Atiyah menceritakan bahwa ia tidak mengetahui riwayat yang berkenaan dengan turunnya ayat ini

Menurut Mujahid, orang Arab terbiasa melakukan transaksi jual beli untuk masa tertentu. Ketika sampai masa pembayaran, penjual menambah uang pembelian bagi pembeli yang menunda pembayaran. Lalu turunlah ayat di atas. Riba termasuk perbuatan maksiat, bahkan Allah mengizinkan untuk memerangi para pelaku riba (al-Baqarah: 279).

Kata *adl`afan* merupakan *hal* sedangkan *mudla`afah* sebagai *na`at*. Maknanya adalah riba yang biasa dilakukan oleh orang Arab, yaitu melipatgandakan utang ketika yang berutang tidak sanggup untuk membayar. Kata *mudla`afah* menunjukkan pengulangan dalam melipatgandakan utang, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Arab.

c. Surat Al-Nisa (4): 160-161⁷

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدَّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا
(160) وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا (161)

⁶ Pembahasan ini diambil dari kitab tafsir al-Qurtubi jilid II juz 4 halaman 130.

⁷ Pembahasan ini diambil dari kitab tafsir al-Qurtubi jilid III juz 6 halaman 10.

"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas yang baik-baik dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi dari jalan Allah (160), dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih (161)."

Kata *al-zulm* didahulukan daripada *al-tahrim* karena kezaliman merupakan tujuan yang dimaksud dalam ayat ini dan kezaliman merupakan sebab adanya pengharaman. Potongan ayat *wa bishaddihim an sabilillah*, maksudnya karena penentangan mereka sendiri dan lainnya terhadap dakwah Nabi saw.

Sedangkan potongan ayat *wa akhdihim ...* merupakan tafsir terhadap kezaliman yang mereka lakukan. Demikian juga ayat sebelumnya dan sesudahnya yang bercerita tentang pengingkaran terhadap janji mereka.

Menurut Ibn Arabi, tidak terdapat perbedaan pendapat di dalam mazhab Malik, bahwa orang-orang kafir adalah yang dituju oleh ayat ini. Allah menerangkan dalam ayat ini bahwa mereka dilarang melakukan transaksi riba dan memakan harta dengan cara batil. Sasaran ayat ini bisa orang-orang kafir yang melakukan penentangan pada masa Nabi Muhammad saw atau pada masa Nabi Musa as. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah boleh atau tidak bermuamalah dengan mereka? Sebagian orang menganggap bahwa hal itu tidak boleh karena di dalam harta mereka terdapat keburukan (harta haram). Pendapat yang benar adalah pendapat yang membolehkan bermuamalah dengan mereka walaupun mereka telah melakukan perbuatan riba dan melakukan perbuatan yang dilarang Allah swt. Hal ini berdasarkan atas dalil al-Quran surat al-Maidah ayat 5: *wa tha`am allazina utu al-kitab hill lakum*. Sedangkan dalil dari al-Sunnah adalah kebiasaan Nabi yang suka bergaul dengan orang-orang Yahudi sehingga ia meninggalkan sedangkan baju besinya masih digadaikan pada seorang Yahudi karena pinjaman gandum untuk keluarganya. Demikian juga, Nabi pernah melakukan suatu perjalanan ke tempat orang Yahudi untuk berbisnis. Ini juga menunjukkan kebolehan untuk melakukan transaksi dengan mereka. Apabila ada orang yang mengatakan bahwa hal itu terjadi sebelum *nubuwwah*, maka kami (al-Qurtubi) mengatakan, sesungguhnya Nabi tidak melakukan perbuatan terlarang sebelum *nubuwwah*.

d. Surat al-Rum (30): 39⁸

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ
زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (39)

"Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan."

Wa ma ataitum. Menurut Jumhur ulama, lafaz *ataitum* dibaca panjang dan memiliki arti *a`thaitum*, sedangkan menurut Ibn Kasir, Mujahid, dan Hamid lafaz tersebut tidak dibaca panjang sehingga memiliki arti *fa`altum*.

Riba menurut bahasa artinya *al-ziyadah*. Riba ada dua macam, riba haram, sebagaimana yang dijelaskan pada surat al-Baqarah, dan riba halal yang dijelaskan pada surat ini. Demikian menurut Ikrimah ketika membahas ayat ini. Riba halal adalah memberikan hadiah kepada seseorang dengan harapan orang itu memberi sesuatu yang lebih dari apa yang diberikan. Demikian juga menurut al-Dlahak, ia tidak mendapat pahala dan juga tidak mendapat siksa. Menurut Ibn Abbas, pada makna seperti inilah ayat ini turun.

Menurut al-Qadli Abu Bakar bin al-`Arabi, ayat ini berkenaan dengan seseorang yang memberikan sesuatu dengan harapan mendapat balasan yang lebih banyak dari manusia daripada yang ia berikan.

Para ulama berbeda pendapat tentang memberikan sesuatu dengan tujuan memperoleh imbalan. Menurut Malik dan sebagian ulama Syafi`i, jika orang yang diberi merupakan orang yang memiliki sesuatu, maka ada hak imbalan baginya, seperti pemberian orang fakir kepada orang kaya, pemberian pembantu kepada majikannya, dan pemberian bawahan kepada atasannya. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan sebagian Syafi`i, ia tidak mendapat imbalan jika tidak disyaratkan. Ia mengatakan, pemberian dengan tujuan memperoleh imbalan batal karena termasuk transaksi jual beli dengan harga yang majhul. Berkenaan dengan hal ini, al-Kufi beralasan, pemberian merupakan akad *tabarru`*, jika disyaratkan ada imbalan, maka hilang makna *tabarru`*-nya beralih menjadi transaksi *mu`awadlah*. Sementara dalam bahasa Arab terdapat perbedaan antara lafaz *ba`i* dan *hibbah*.

⁸ Pembahasan ini diambil dari kitab tafsir al-Qurtubi jilid VII juz 14 halaman 25-27.

Sementara itu, Umar bin Khattab berpendapat lain. Menurutnya, orang yang memberikan sesuatu dengan tujuan mendapatkan imbalan, maka (jika tidak diberi imbalan) ia tetap berhak terhadap apa yang ia berikan. Senada dengan Umar, Ali bin Abi Talib membagi orang yang memberikan sesuatu kepada tiga macam, yaitu orang yang mencari ridla Allah, orang yang mengharap sesuatu dari manusia (*riya`*), dan orang yang ingin memperoleh imbalan dari pemberian yang ia keluarkan. Untuk yang terakhir ini, ia berhak meminta kembali apa yang ia berikan jika ia tidak mendapat imbalan.

Apa yang dikemukakan oleh Ali bin Abi Talib di atas, menurut al-Qurtubi, merupakan sebuah kebenaran, karena orang yang memberikan sesuatu tidak akan lepas dari salah satu dari tiga tujuan di atas. Nabi saw bersabda: "Sesungguhnya semua perbuatan tergantung kepada niat, dan sesungguhnya untuk segala sesuatu hanyalah apa yang ia niatkan." Jika ia memberikan sesuatu karena mengharap ridla Allah dan imbalan dari-Nya, maka untuknya apa yang ia niatkan, yakni keutamaan dan rahmat di sisi Allah. Allah berfirman: "Wama utitum min zakat turiduna wajh Alla fa ulaika hum al-mudl`ifun."

Jumhur *al-qura` al-sab`ah* membaca 'liyarbuwa' dengan menghubungkan kepada perbuatan riba. Nafi, demikian juga Ibn Abbas, al-Hasan, Qatadah, dan al-Sya`bi membaca 'litarbu' yang bermakna agar kamu memperoleh tambahan. Sedangkan Abu Hatim, Malik, dan al-Qurtubi sendiri membaca 'litarbuha'.

Fala yarbu`inda Allah. Maksudnya, tidak bersih dan tidak mendapat balasan dari Allah karena Allah tidak menerima amal seseorang kecuali amal itu dilakukan murni hanya untuk Allah.

Wama utitum min zakat... Maksudnya, menurut Ibn Abbas, adalah shadaqah. Itulah yang akan diterima dan akan dilipatgandakan, sepuluh kali lipat atau lebih. Allah berfirman:

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة - البقرة : 245
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة - البقرة : 265

Makna *mudl`ifun* ada dua pendapat. Sebagian mengatakan akan dilipatgandakan kebaikan baginya, dan sebagian yang lain akan dilipatgandakan dalam kenikmatan.

C. Wahbah al-Zuhaili dan Tafsir al-Munir

1. Selayang Pandang Wahbah Al-Zuhaili dan Tafsir Al-Munir

Wahbah Zuhaili merupakan salah seorang ulama kontemporer terkemuka, khususnya dalam bidang fikih dan usul fikih. Ia dilahirkan di Dir `Athiyah, suatu daerah di sekitar Damaskus, pada tahun 1932. Ayahnya seorang petani dan pedagang yang hapal al-Qur`an serta cinta terhadap al-Sunnah. Ia mempunyai lima orang anak. Semuanya berhasil menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi, kecuali anak terakhir yang hanya sampai tingkat menengah.

Ia menempuh pendidikan dasar di *Balas al-Milad*, sementara pendidikan menengah di *al-Kulliyah al-Syar`iyah* Damaskus pada tahun 1952. Pada tahun 1956, ia menyelesaikan pendidikan tinggi dalam bidang Syari`ah di Universitas Al-Azhar Kairo yang dilanjutkan dengan pendidikan khusus Bahasa Arab di perguruan tinggi yang sama.

Pada pertengahan kuliah di Universitas Al-Azhar, ia mengikuti kuliah *Ulum al-Huquq* di Universitas `Ain Syams dan mendapat gelar Lc pada tahun 1957. Lalu, pada tahun 1959, ia menyelesaikan program magister untuk bidang Ulum al-Huquq di Universitas Kairo Mesir, dan pada tahun 1963 ia menyelesaikan studi doktor.

Sejak tahun 1963, ia menjadi salah seorang staf pengajar di salah satu universitas Damaskus. Pada tahun 1969, ia menjadi asisten dosen dan akhirnya menjadi Profesor pada tahun 1975. Pekerjaannya sebagai dosen, pengarang, menghadiri berbagai pertemuan, telah ia jalani selama kurang lebih 16 tahun.

Di antara guru-gurunya ketika ia belajar di Damaskus adalah: Syekh Mahmud Yasin (Hadis), Syekh Mahmud al-Rankusi (Tauhid), dan Al-Syekh Hasyim al-Khatib (Fikih Syafi`i). Sementara di antara guru-gurunya ketika ia belajar di Mesir adalah Syekh al-Azhar al-Imam Mahmud Syaltut, Syekh Muhammad Abu Zahrah, Syekh `Ali al-Khafif, Syekh Muhammad al-Bana, Syekh Muhammad al-Zafzaf, Dr. Muhammad Salam Madkur, dan Syekh Muhammad Faraj al-Sanhuri. Guru-gurunya ketika berada di Universitas `Ain Syams adalah Syekh Zaki al-Din Sya`ban, Dr. `Abd al-Mun`im al-Badrawi, Dr. Usman Khalil, dan Dr. Sulaiman al-Tamawi.

Karya-karyanya: dalam bidang Fikih dan Usul Fikih: *Asar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami*, *Usul al-Fiqh al-Islami* (jilid 1-2), *Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*, dan *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (jilid 1-11); dalam bidang al-Qur`an: *al-Tarfsir al-Munir fi Al-*

ʿAqidah wa al-Syariʿah wa al-Manhaj dan *Al-Iʿjaz al-ʿIlmi fi al-Qurʿan al-Karim*; dalam bidang Akidah Islam: *Al-Iman bi al-Qadaʿ wa al-Qadar, Usul al-Muqaranat al-Adyan*, dan *Al-Bidaʿ wa al-Munkar*; dan dalam bidang Dirasah Islamiyah: *Al-Islam wa al-Iman wa al-Ihsan, Al-Muharramat wa Asaruha al-Mujtama, Al-Daʿwah ʿala Manhaj al-Nubuwwah*, dan *Taʿaddudu al-Zaujat*.

Tafsir al-Munir yang menjadi *objek* kajian tulisan ini terbit pada tahun 1411 H/1991 M, terdiri dari 16 jilid dan setiap jilid terdapat 2 juz. Seperti halnya tafsir al-Qurtubi, tafsir al-Munir termasuk tafsir tahlili atau tafsir juzʿi, yaitu model tafsir yang membahas seluruh ayat al-Qurʿan berdasarkan tata urutan penulisan mushaf. Setiap ayat atau kelompok ayat ditafsirkan kata demi kata atau kelompok-kata demi kelompok kata.

Secara umum apa yang ditampilkan oleh tafsir al-Zuhaili juga terdapat pada tafsir al-Qurtubi. Perbedaannya terletak pada sistematika pembahasan. Uraian pada tafsir al-Zuhaili lebih sistematis dibanding pada tafsir al-Qurtubi. Ayat-ayat dalam satu surat dipilah menjadi kelompok-kelompok kecil sesuai dengan kesatuan makna yang dikandung dari ayat-ayat tersebut. Ada satu ayat dan ada juga yang sampai tujuh ayat. Pada tahap ini mirip dengan apa yang ada pada tafsir al-Qurtubi. Bedanya, pada tafsir al-Munir, kelompok-kelompok ayat ini diberi judul sesuai dengan kandungan makna yang terdapat pada kelompok ayat tersebut, mirip dengan apa yang ada pada terjemah al-Quran milik Depag. Perbedaan selanjutnya, uraian pada tafsir al-Munir dibagi ke dalam beberapa sub judul, yaitu: *iʿrab, al-balaghah, al-mufradat al-lughawiyah, sabab al-nuzul, al-munasabah, al-tafsir wa al-bayan*, dan *al-fiqh al-hayat wa al-hukm*. Tentu tidak semua ayat atau kelompok ayat terdapat uraian mengenai sabab al-nuzul karena tidak semua ayat memilikinya. Sementara pada tafsir al-Qurtubi tidak ada sistematika seperti ini, walaupun dalam uraiannya memuat point-point tersebut. Sistematika tafsir al-Munir mengingatkan pembaca kepada kitab Tafsir Ayat Ahkam karya Muhammad ʿAli al-Sabuni.

Al-Zuhaili dalam mengembangkan penafsirannya mempunyai beberapa karakteristik. *Pertama*, ketika ia mengutip pendapat seseorang atau hadis Nabi, maka ia mengambil langsung dari sumber utamanya, dari kitab karyanya atau dari penulis hadis (*mukharrij*), dan bukan dari orang lain. *Kedua*, sangat membatasi diri

dalam menampilkan kisah-kisah atau sejarah. *Ketiga*, menguraikan secara panjang lebar ayat-ayat hukum dan masalah-masalah hukum yang terkandung dalam ayat tersebut. Untuk yang terakhir ini tidak mengherankan karena ia merupakan *mufassir* yang juga fuqaha kenamaan abad ini. Bahkan label yang terakhir inilah yang lebih dulu dan lebih dominan dari sosok al-Zuhaili. Dibandingkan dengan tafsir al-Qurtubi pun, corak hukum tafsir al-Munir lebih kental.

2. Prinsip Kerelaan dalam Transaksi⁹

Al-mufradat al-lughawiyah. Maksud Lafaz 'la ta'khuzu' adalah jangan mengambil atau melakukan. Penggunaan lafaz 'akl' untuk makna 'akhz' karena 'akl' yang berarti makan merupakan tujuan dari transaksi. Maksud 'bi al-batil' adalah perbuatan yang diharamkan seperti riba, judi, dan ghasab. Sedangkan maksud lafaz 'an taradlim minkum' adalah transaksi itu harus berdasar pada kerelaan.

Al-munasabah. Pada ayat ini Allah menjelaskan prinsip-prinsip umum dalam pengelolaan harta setelah pada ayat-ayat sebelumnya Allah menjelaskan sebagian hukum-hukum mu'amalat, seperti memperlakukan anak yatim dan kewajiban memberikan mahar kepada perempuan.

Al-Tafsir wa al-Bayan. Allah melarang seorang mukmin memakan harta saudaranya dan hartanya sendiri dengan cara batil karena lafaz 'amwalakum' mencakup hartanya dan harta orang lain. Contoh memakan atau menggunakan harta pribadi dengan cara batil seperti menggunakan hartanya untuk maksiat. Sedangkan contoh memakan harta orang lain dengan cara batil adalah semua transaksi yang tidak disyaratkan, seperti judi dan ghasab.

Selanjutnya Allah membolehkan transaksi perdagangan berdasarkan prinsip sukarela. Namun, prinsip kerelaan hanya berlaku untuk transaksi yang dibolehkan sedangkan untuk transaksi yang telah jelas dilarang syara, seperti riba, tidak menjadi halal hanya dengan adanya kerelaan.

Lafaz 'wa la taqtulu anfusakum' merupakan larangan bagi seorang mukmin untuk bunuh diri ketika marah atau stres.

Fiqh al-hayat au al-ahkam. Terdapat lima kandungan hukum untuk ayat ini. *Pertama*, larangan memakan harta secara batil (tanpa hak), yaitu setiap harta

⁹ Pembahasan ini diambil dari kitab tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili jilid III juz 5 halaman 29-37.

hasil transaksi yang bertentangan dengan syara. *Kedua*, kebolehan transaksi perdagangan dengan syarat ada kerelaan antara kedua belah pihak. *Ketiga*, anjuran syara untuk mencari nafkah dengan cara berdagang. *Keempat*, kerelaan kedua belah pihak merupakan prinsip dasar dalam melakukan transaksi. *Kelima*, haram bunuh diri dan membunuh orang lain.

3. Prinsip Menepati Janji (Al-Maidah [4]: 1)¹⁰

Al-mufradat al-lughawiyah. Maksud kata 'aufu' adalah tunaikanlah sesuatu dengan sempurna tanpa pengurangan. 'Bi al-`uqud' berarti perjanjian yang kuat. Perjanjian ini mencakup perjanjian syara' tentang apa yang boleh, yang dilarang, dan yang diwajibkan, dan perjanjian antara sesama manusia, seperti dalam transaksi jual beli, dan sebagainya.

Al-Tafsir wa al-Bayan wa fiqh al-hayat au al-ahkam. Allah menyeru orang Islam untuk menepati janji antar mereka dan janji antara mereka dengan Allah dengan menggunakan sifat keimanan untuk mendorong mereka dalam melaksanakan apa yang dibebankan kepada mereka. Hal ini karena ciri orang beriman itu menunaikan apa yang dibebankan oleh Allah kepadanya. Nabi Saw bersabda: "Orang Islam itu terikat oleh syarat-syarat yang mereka buat," "Setiap syarat yang tidak berdasar kitab Allah, maka syarat itu batil walaupun berjumlah seratus syarat," dan "Orang yang berbuat sesuatu tanpa berdasar atas ajaranku, maka perbuatan itu ditolak."

4. Larangan terhadap Transaksi Ribawi

a. Riba dan Akibat Buruknya pada Individu dan Masyarakat (al-Baqarah [2]: 275-281)¹¹

Pada kelompok ayat riba surat al-Baqarah, tafsir al-Munir memasukkan tujuh ayat, yaitu ayat 275-281, menjadi satu kelompok dan diberi judul *al-Riba wa Adraruhu `ala al-Fard wa al-Jama`ah* (al-Zuhaili, 1998, III: 82-102). Sebagaimana sub judul lain, pada bagian ini pun pembahasan terdiri dari *i`rab, al-balaghah, al-mufradat al-lughawiyah, sabab al-nuzul, al-munasabah, al-tafsir wa al-bayan, dan al-fiqh al-hayat wa al-hukm*.

¹⁰ Pembahasan ini diambil dari kitab tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili jilid III juz 6 halaman 63-69.

¹¹ Pembahasan ini diambil dari kitab tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili jilid II juz 3 halaman 82-102.

I`rab. Pada bagian ini dibahas i`rab lafaz-lafaz yang dianggap penting pada ayat tersebut. Seperti lafaz *allazi* pada kalimat 'allazina ya`kuluna al-riba la yaqumuna' merupakan *mubtada`*, sedangkan lafaz *la yaqumuna* sebagai *khabarnya*; lafaz *kana* pada lafaz 'wa in kana zu `usratin' mempunyai arti terjadi dan tidak mempunyai khabar; dan lafaz 'fanaziratun' merupakan khabar dari *mubtada* yang dibuang. Kandungan maknanya 'fa sya`nuhu au haluhu fanaziratun'.

Al-balaghah. Seperti pada pembahasan i`rab, pada bagian ini pun dibahas lafaz-lafaz yang mengandung balaghah yang dianggap penting. Seperti lafaz 'inna al-bai` misl al-riba' asalnya adalah 'al-riba misl al-bai`', namun mereka (orang kafir Quraisy) membalikan *tasybih*, menempatkan *al-musyabbah* pada *al-musyabbah bih* berdasarkan *al-tasybih al-maqlub*.

Al-mufradat al-lughawiyah. Pada bagian ini dijelaskan makna kebahasaan per kata atau per kelompok kata yang dianggap penting, tidak seluruhnya. Seperti maksud lafaz *ya`kuluna* pada lafaz 'allazina ya`kuluna al-riba' adalah mengambil. Penggunaan kata *akl* untuk makna makan atau memanfaatkan hasil transaksi riba karena maksud utama atau manfaat umum yang ada pada transaksi riba adalah makan; 'yamhaqu Allah al-riba' bermakna mengurangi dan menghilangkan barakah hasil transaksi riba; dan 'wa yurbi al-shadaqat' bermakna menambah, mengembangkan, dan melipatgandakan pahalanya. Pola uraian pada bagian ini mirip dengan pola tafsir al-Jalalain.

Sabab al-nuzul. Ada dua sabab al-nuzul, yaitu untuk ayat 278-279 dan ayat 280. Sabab al-nuzul ayat 278-279 berkenaan Bani Mugirah dari Bani Makhzum yang bertransaksi ribawi dengan Bani `Amr bin `Auf dari Saqif. Pada saat *Futuh Makkah*, mereka mengadu kepada `Utab bin Asid, lalu ia mengirim surat kepada Rasulullah saw. Maka turunlah ayat ini dan sesudahnya. Sedangkan sabab al-nuzul ayat 280, menurut al-Kalabi, berkenaan dengan Bani `Amr bin `Amir dengan Bani Mugirah tentang pengembalian harta pokok dari transaksi riba. Bani Mugirah saat itu sedang kesulitan mengembalikannya, lalu mereka meminta tempo, sementara Bani `Amr menolak. Kemudian turunlah ayat ini.

Al-munasabah. Ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang nafkah dan shadaqah yang merupakan pemberian harta tanpa imbalan sebagai taqarrub dan mengharap ridla Allah. Sementara ayat-ayat ini berbicara tentang riba yang merupakan pengambilan harta tanpa imbalan. Allah melimpahkan berkah terhadap shadaqah dan sebaliknya menghapus berkah pada transaksi riba

Al-Tafsir wa al-Bayan. Pada bagian ini dijelaskan secara panjang lebar tentang tafsir ayat tersebut. Pokok-pokoknya akan dipaparkan di bawah ini.

Orang-orang yang melakukan dan memakan riba karena kecintaan terhadap harta dan mengikuti hawa nafsu, ketika dibangkitkan dari kubur pada hari akhir, bagaikan orang yang kebingungan dan gelisah karena kemasukan syaitan. Ketika hidup di dunia, mereka menganggap bahwa jual beli sama dengan riba. Allah kemudian menyanggah anggapan mereka, "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Orang yang kembali melakukan transaksi riba setelah mengetahui kedudukan hukum riba, maka ia akan mendapatkan hukuman kekal di neraka jahannam. Bagia orang mukmin, maksudnya, tinggal di neraka jahannam dalam waktu yang lama. Selanjutnya, Allah member peringatan akan akibat perilaku riba berupa hilangnya berkah walaupun secara materi bertambah. Sementara shadaqah sebaliknya. Allah menghubungkan perbuatan orang-orang kafir yang berbuat dosa dengan orang-orang beriman yang shalih untuk menampkkan perbedaan yang jelas antara keduanya.

Setelah membandingkan antara kedua kelompok yang berbeda ini, lalu Allah memberi perintah secara tegas untuk meninggalkan transaksi riba. Perintah ini ditutup dengan ungkapan 'jika kamu orang-orang yang beriman'. Keimanan tidak akan bersatu dengan maksiat, maka orang yang masih melakukan transaksi riba akan diragukan keimanannya. Jika mereka meninggalkan transaksi riba, maka mereka masih berhak atas pokok harta mereka, tidak ada pengurangan dan tidak ada tambahan, tidak ada yang berbuat zalim dan tidak ada yang dizalimi. Namun, jika mereka dalam kesulitan mengembalikan pokok harta, maka Allah menganjurkan mereka untuk bersabar. Bahkan, membebaskan pokok harta, menshadaqhkannya untuk mereka merupakan sikap yang lebih baik.

Pembahasan ini kemudian diakhiri dengan uraian tentang tahapan pelarangan riba. Menurut al-Zuhaili, ada empat tahap pelarangan riba sebagaimana yang terjadi pada pelarangan khamr. *Pertama*, pada periode Mekah dengan turunnya surat al-Rum ayat 39. *Kedua*, setelah hijrah ke Madinah, turun surat al-Nisa ayat 161 tentang kisah pelarangan riba pada orang Yahudi. *Ketiga*, Allah melarang riba yang berlipat-ganda sebagaimana yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 130. *Keempat*, Allah melarang transaksi riba secara tegas sebagaimana yang terdapat pada surat al-Baqarah ayat 175-181.

Fiqh al-hayat au al-ahkam. Terdapat lima kandungan makna dari kumpulan ayat di atas. *Pertama*, kebolehan sebagian transaksi. *Kedua*, pengharaman riba. Riba terbagi dua, yaitu riba al-nasi`ah dan riba al-fadl. Riba al-nasi`ah terbagi dua, yaitu riba pada pinjaman dan pada jual beli. Riba pada pinjaman terjadi ketika pinjaman disertai syarat penambahan ketika pelunasan pada pokok pinjaman. Riba inilah yang dikenal di masyarakat jahiliyah dan, menurut al-Zuhaili, riba inilah yang berlaku pada transaksi bank (konvensional). Contoh riba nasi`ah pada jual beli adalah jual beli beras satu kilogram dengan beras satu setengah kilogram dengan waktu penyerahan yang berbeda, atau jual beli beras satu kilogram dengan beras satu kilogram tapi ada perbedaan waktu penyerahan. Sedangkan riba al-fadl adalah jual beli beras satu kilogram dengan beras satu setengah kilogram kontan.

Hukum riba al-fadl haram berdasarkan hadis. Terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang hukum transaksi pada barang-barang yang tidak disebutkan dalam hadis. Menurut jumhur, hukum riba tidak terbatas pada apa yang disebutkan dalam hadis, tetapi juga berlaku pada yang berdasarkan metode qiyas. Walaupun demikian terjadi perbedaan dalam illatnya. Menurut Hanafiyah dan Hanabilah, illatnya adalah barang yang biasa ditimbang, sedangkan menurut Syafi`iyah dan Malikiyah, illatnya adalah barang makanan pokok.

Ketiga, prinsip memberikan kemudahan. Bagi orang yang berpiutang hendaklah memberikan tenggang waktu kepada orang yang berutang ketika

mereka belum mampu membayar. Jika yang berpiutang membebaskannya, itulah perbuatan yang sangat terpuji.

Keempat, imbalan bagi keimanan dan perbuatan baik. Allah memberikan pujian kepada orang-orang yang beriman, taat kepada perintah-Nya, bersyukur, mendirikan shalat, dan mengeluarkan zakat.

Kelima, peringatan akan siksaan hari kiamat. Allah menutup rangkaian ayat ini dengan peringatan akan akibat yang akan dirasakan di akhirat kelak atas perbuatan yang dilakukan di dunia ini.

- b. Petunjuk Bagi Orang Beriman untuk Berbuat Baik dan Meninggalkan Kemungkaran serta Balasan Bagi Pelaku Taat dan Maksiat (Ali Imran [3]: 130)¹²

Al-I`rab. Kedudukan kata *adl`afan* pada '*adl`afan mudla`afah*' sebagai *hal manshub* dari kata *al-riba*. Sedangkan kata *mudla`afah* sebagai *sifatnya*.

Al-mufradat al-llughawiyah. Maksud kalimat '*adl`afan mudla`afah*' adalah memberikan tambahan terhadap pokok harta ketika waktu yang dijanjikan habis lalu pinjaman pun diperpanjang, maka jadilah harta berlipat.

Sabab al-nuzul. Al-Furyabi meriwayatkan dari Mujahid, ia menyatakan bahwa orang Arab biasa melakukan transaksi untuk masa tertentu. Jika waktu yang dijanjikan habis, maka mereka memberi tambahan lalu bertambah pula waktu pembayaran. Lalu turunlah ayat ini. Diriwayatkan juga dari `Atha, ia mengatakan bahwa Bani Saqif berutang pada Bani Nadlir. Ketika tiba waktu pembayaran yang telah mereka sepakati, Bani Saqif berkata: "Kami akan memberi tambahan, maka kalian harus memperpanjang waktu." Maka turunlah ayat ini.

Al-munsabah. Setelah Allah memperingatkan kaum mukmin dari perbuatan mengambil barang orang non muslim, menjelaskan bahwa jika mereka beriman dan bertakwa tidak ada sesuatu pun yang akan merugikan mereka, dan memberi contoh bukti kesabaran dan ketakwaan pada perang Badar dan Uhud serta apa yang telah diperbuat oleh orang musyrik dan Yahudi, di sini Allah memperingatkan kaum muslimin dari kejelekan sifat orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik, yaitu perbuatan akad riba.

¹² Pembahasan ini diambil dari kitab tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili jilid II juz 4 halaman 80-103

Al-Tafsir wa al-bayan. Ayat ini dengan jelas melarang transaksi riba yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Al-Zuhaili lalu menghubungkan ayat ini dengan penjelasan pada surat al-Baqarah ayat 275-279, bahwa ayat ini merupakan tahap kedua dalam rangkaian pelarangan riba. Pembatasan riba dengan 'berlipat ganda' pada ayat ini untuk menjelaskan bahwa itulah yang terjadi pada masyarakat jahiliyah, bukan berarti bahwa riba yang kecil lalu dibolehkan. Riba, baik sedikit maupun banyak, haram hukumnya, dan riba yang banyak termasuk dosa besar. Oleh karena itu, transaksi riba hanya dibolehkan pada situasi darurat.

Fiqh al-hayat au al-ahkam. Wahbah al-Zuhaili mengutip pernyataan al-Qurtubi bahwa riba dikhususkan di antara perbuatan maksiat lain karena pada riba inilah Allah memberi izin untuk memerangi para pelaku riba jika mereka tidak mengindahkan larangan. Kata 'adl`afan mudla`afah' sebagai penguat akan keburukan transaksi riba.

- c. Akibat Kezaliman dan Perilaku Riba Yahudi serta Balasan bagi Orang-orang Beriman di Antara Mereka (Al-Nisa [4]: 160-161)¹³

Al-mufradat al-llughawiyah. Maksud lafaz 'fabizulm' karena sebab kezaliman, 'hadu' adalah orang-orang Yahudi yang bertaubat setelah ibadah, 'wa bi shaddihim' adalah perbuatan menghalang-halangi mereka kepada manusia, 'an sabilillah' adalah agamnya, 'kasiran' adalah *shadd kasira*, 'wa qad nuhu anhu' adalah dalam Taurat, dan 'wa aklihim amwal al-nas bi al-batil' adalah dengan suap di pengadilan.

Al-munsabah. Ayat-ayat ini meneruskan pembicaraan mengenai Yahudi. Setelah Allah membeberkan kejelekan perbuatan mereka yang menyebabkan Allah murka, di sini Allah menyebutkan siksa di dunia berupa pengharaman sebagian makanan yang baik, dan di akhirat berupa azab yang pedih.

Al-Tafsir wa al-bayan. Allah memberikan informasi bahwa disebabkan kezaliman Yahudi dengan melakukan dosa besar, Allah mengharamkan bagi mereka makanan yang baik yang sebelumnya halal bagi mereka. Maksud semua makanan halal sebelum turun Taurat, selain makanan yang diharamkan Bani

¹³ Pembahasan ini diambil dari kitab tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili jilid III juz 6 halaman 25-30.

Israil bagi mereka sendiri berupa daging dan susu unta. Lalu Allah mengharamkan banyak hal di dalam Taurat.

Sebab yang lain adalah perilaku riba yang mereka lakukan padahal telah dilarang Allah melalui nabi-nabi mereka. Mereka berdalih dengan berbagai alasan. Demikian juga, mereka melakukan transaksi dengan cara batil berupa suap, khianat dan sejenisnya.

Fiqh al-hayat au al-ahkam. Sebagian orang berpendapat bahwa tidak boleh bermuamalah dengan orang-orang Yahudi karena dalam harta mereka diperoleh dari transaksi terlarang. Namun, pendapat yang paling kuat membolehkannya walaupun mereka biasa melakukan transaksi riba. Hal ini berdasarkan ayat al-Quran surat al-Maidah ayat 5.

d. Macam-macam Pemberian (al-Rum [30]: 39)¹⁴

Wahbah al-Zuhaili memasukkan al-Rum (30) ayat 39 pada kelompok ayat 38-40 dengan judul 'Mengutamakan Nafkah, Macam-macam Pemberian, dan Jaminan Rizki'. Sesuai dengan kajian, maka kajian hanya ditujukan pada al-Rum ayat 39.

Al-mufradat al-llughawiyah. Pengertian 'wa ma ataitum min riba' adalah transaksi riba yang kamu lakukan. Maksudnya, hibah atau hadiah dengan tujuan mendapat imbalan yang lebih banyak. Maksud lafaz 'fa la yarbu `inda Allah' adalah tidak bersih, tidak berkah, dan tidak mendapat pahala di hadapan Allah. Lafa zakat pada ayat ini artinya shadaqah. Sedangkan maksud 'al-mudl`ifun' adalah dilipatgandakan pahala mereka sebagaimana yang mereka inginkan.

Al-Tafsir wa al-bayan wa fiqh al-hayat au al-ahkam. Orang yang memberikan sesuatu dengan tujuan mengharap lebih dari yang ia berikan tidak akan mendapat kebaikan dari Allah. Menurut Ibn Abbas, terdapat dua macam riba, yaitu riba yang terlarang, yakni pada jual beli, dan riba yang dibolehkan, yaitu pada hadiah dengan tujuan mendapat yang lebih banyak. Sedangkan pemberian yang baik adalah zakat (shadaqah) dengan tujuan mengharap ridla Allah. Bagi pelakunya kebaikan yang berlipat.

D. Kajian Komparatif Ayat Transaksi: *Tafsir al-Qurtubi vs Tafsir al-Munir*

¹⁴Pembahasan ini diambil dari kitab tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili jilid XI juz 21 halaman 91-96.

1. Tinjauan Umum Tafsir al-Qurtubi dan Tafsir al-Munir

Dari paparan di atas tentang kedua tafsir ini, secara umum dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kedua kitab tafsir ini dikarang oleh dua orang ulama dari dua zaman yang berbeda, abad ketujuh dan abad ini. Perbedaan waktu yang cukup lama dengan ragam variasi kehidupan yang melingkupinya tentu sedikit banyak akan berpengaruh terhadap pola pikir dan penafsiran yang dilahirkan mereka berdua
- b. Kedua tafsir ini dikenal memiliki warna hukum yang sangat kental, apalagi tafsir al-Munir yang dikarang oleh seorang yang lebih dikenal sebagai faqih. Dalam banyak tempat, al-Zuhaili sering mengutip pendapat dari tafsir al-Qurtubi.
- c. Perbedaan yang nampak jelas adalah dari segi sistematika pembahasan. Pada tafsir al-Munir, pembahasan dibagi menjadi beberapa point sehingga hal ini akan lebih mempermudah pembaca dalam memahaminya, walaupun dari sisi isi tidak begitu banyak perbedaan.

2. Prinsip Kerelaan dalam Transaksi

Dari pembahasan isi kedua tafsir di atas pada surat al-Nisa (4) ayat 29, nampak bahwa lebih banyak persamaan daripada perbedaan. Oleh karena itu, pada pembahasan ini yang akan dikemukakan adalah sisi perbedaan dari kedua tafsir tersebut. *Pertama*, pada tafsir al-Munir terdapat penjelasan tentang makna 'amwalakum' yaitu mencakup hartanya dan harta milik orang lain, sementara pada tafsir al-Qurtubi penjelasan ini tidak ditemukan. Dari paparan al-Qurtubi, nampaknya al-Qurtubi memaknai ayat ini hanya untuk pengertian memakan harta orang lain. Hal ini karena dikaitkan dengan lafaz sesudahnya, yaitu 'bainakum', dan pengecualian yang terdapat pada ayat ini yang berupa tijarah menunjukkan bahwa maksud 'amwalakum' adalah hubungan antar sesama manusia. *Kedua*, terdapat beberapa rincian penjelasan yang tidak terdapat pada tafsir al-Munir, seperti pembahasan tentang standar kerelaan, mencicipi barang dagangan, dan *al-gabn*.

3. Prinsip Menepati Janji

Seperti pada ayat tentang prinsip kerelaan dalam transaksi, pada bagian ini pun tidak terdapat perbedaan prinsipil, bahkan sisi persamaannya lebih banyak lagi. Perbedaan hanya terdapat pada rincian penjelasan, seperti cakupan kata

'bahimah', pembahasan tentang 'ghair muhilli al-shaidi', dan penjelasan mengenai pembacaan kata 'hurum'.

4. Larangan terhadap Transaksi Ribawi

Pada kelompok ayat riba surat al-Baqarah, tafsir al-Munir memasukkan tujuh ayat, yaitu ayat 275-281, menjadi satu kelompok dan diberi judul *al-Riba wa Adraruhu `ala al-Fard wa al-Jama`ah* (al-Zuhaili, 1998, III: 82-102), sedangkan pada tafsir al-Qurtubi hanya lima ayat, yaitu ayat 275-279. Secara umum isi kandungan tafsir al-Munir dan tafsir al-Qurtubi pada kelompok ayat ini tidak ada perbedaan yang prinsip. Perbedaan terletak pada model dan detail uraian.

a. Al-Baqarah (2): 275-281

Kedua tafsir membahas penjang lebar kelompok ayat ini, rangkaian ayat yang menjadi kajian intens para ulama hingga saat ini. Terdapat beberapa perbedaan dari kedua tafsir ini. *Pertama*, pada tafsir al-Munir terdapat pembahasan tentang empat tahapan pelarangan riba dan surat al-Baqarah ini merupakan tahap terakhir dalam rangkaian tersebut. Sementara pada tafsir al-Qurtubi tidak ditemukan pembahasan tentang ini. *Kedua*, pada tafsir al-Munir terdapat uraian tentang sabab al-nuzul untuk ayat 275-279 dan sabab al-nuzul ayat 280, sementara pada tafsir al-Qurtubi tidak ada. *Ketiga*, muatan contoh kasus dan beragam pendapat para ulama tentang satu masalah pada tafsir al-Qurtubi lebih banyak dibanding tafsir al-Munir. *Keempat*, pada tafsir al-Munir terdapat pembahasan tentang praktek transaksi bank konvensional dan hukumnya, sedangkan pada tafsir al-Qurtubi tidak ada, dan ini sangat bisa dipahami.

b. Ali Imran (3): 130

Tidak ada perbedaan signifikan dari kedua kitab tafsir tersebut tentang penafsirna ayat ini. Bahkan dalam salah satu uraian, al-Zuhaili mengutip dari tafsir al-Qurtubi. Perbedaan terletak pada uraian tentang sabab al-nuzul. Al-Qurtubi hanya menyebutkan bahwa ayat ini turun pada saat perang Uhud, tapi tidak dijelaskan peristiwanya seperti apa. Sedangkan pada tafsir al-Munir menjelaskan tentang praktek riba saat itu yang menjadi sabab al-nuzul namun tidak menyebut perang Uhud.

c. Surat Al-Nisa (4): 160-161

Pada kedua ayat ini, tidak ada perbedaan dalam uraian kandungan hukum antara tafsir al-Qurtubi dan al-Munir. Perbedaan yang ada pada uraian munasabah ayat, i`rab, dan mufradat al-lughawiyah.

d. Al-Rum (30): 39

Perbedaan yang nampak pada uraian ayat ini dari kedua kitab tafsir ini adalah uraian tafsir al-Qurtubi lebih luas dibanding tafsir al-Munir dengan menyertakan riwayat yang lebih banyak tentang pendapat para sahabat. Kedua tafsir menyatakan bahwa riba pada ayat ini bukan makna riba yang dilarang, namun pemberian dengan mengharap ganti yang lebih banyak dari orang yang ia diberi. Dengan demikian tidak seperti apa yang oleh sebagian orang kemukakan.¹⁵ Demikian juga dengan apa yang tersirat dari terjemahan al-Qur`an berbahasa Indonesia (Departemen Agama RI: 806-807). Paparan tafsir al-Qurtubi dan al-Zuhaili di atas senada dengan penjelasan beberapa tafsir lain, seperti dalam tafsir *Jami` al-Bayan fi Ta`wil al-Qur`an* (Al-Tabari, XX : 103), *Mafatih al-Gaib* (Al-Razi, XII : 243), dan *Ruh al-Ma`ani fi Tafisr al-Qur`an al-`Azim wa Sab` al-Masani* (Al-Alusi, IV : 374).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Alusi, *Ruh al-Ma`ani fi Tafisr al-Qur`an al-`Azim wa Sab` al-Masani*, Juz IV

¹⁵ Salah satu contohnya adalah Muammad Syafi`i Antonio (2002: 48-49), merupakan salah seorang pakar perbankan syari`ah Indonesia, mengemukakan hal ini dalam bukunya "Bank Syari`ah dari Teori ke Praktek".

- Al-Bukhari, 1981, *Shahih Bukhari*, "Kitab al-Buyu", "Bab al-Syart", Beirut: Dar al-Fikr.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2002, cet. IV, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Daud, Abu, t.t., *Sunan Abu Daud*, Juz X, diambil dari Maktabah Syamilah <http://www.islamic-council.com>
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*
- Munawwir, Ahmad Warson, 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Musa, Kamal, 1415 H/1954 M, *Al-Ahkam Al-Mu`amalat*, cet. 1, Beirut: Muassasah Risalah.
- Al-Qurtubi, Abu Abdillah, t.t., *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, jilid 2,3, dan 7, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah.
- Al-Razi, *Mafatih al-Gaib*, Jilid XII, Maktabah Syamilah, <http://www.altafsir.com>
- Al-Suyuti, Al-Imam Jalal al-Din Abd al-Rahim bin Abi Bakr, t.t., *Al-Asybah wa al-Naza'ir fi al-Furu`*, Indonesia: Dar al-Ihya`.
- Syalabi, Muhammad Musthafa, 1960, *Al-Madkhal fi al-Ta'rif bi al-Islami wa Qawa'id al-Milkiyyah wa al-Uquduyah*, cet. 3, ttp: Dar al-Ta'lif.
- Al-Tabari, 2000, *Jami` al-Bayan fi Ta`wil al-Qur`an*, XX, Muassasah Risalah.
- Ushama, Thameem, 2000, *Methodologies of Islamic Exegesis*, terj. Hasan Basri dan Amroeni, Jakarta: Riora Cipta.
- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad, 1968, *Al-Fiqh Al-Islam fi Saubih Al-Jadid Al-Madkhal li Fiqh Al-`Ami*, cet. 1, Jilid I, Damaskus: Mutabi Alif ba`.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Bairut: Dar al-Fikr, tt.
- _____, *Al-Tafsir al-Munir fi al-`Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, jilid 1, 2, 3, dan 11, Bairut: Dar al-Fikr, tt.